



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 3 TAHUN 1997 SERI:D NOMOR:3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 - Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dewan

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diresmikan keanggotannya dan telah mengangkat sumpah/-janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang - diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat sebagai Ketua/-Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya

- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan - untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan - yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

a. Uang

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Kehormatan ;
- c. Uang Paket ;
- d. Biaya Perjalanan Dinas ;
- e. Pakaian Dinas ;
- f. Biaya Kesehatan ;
- g. Uang Duka.

(2) Di samping pembiayaan tersebut pada ayat -
(1) di atas, sesuai kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah dan ketentuan yang berla-
ku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana penunjang ;
- b. Tunjangan Kesejahteraan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Rp 630.000,00/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Rp 540.000,00/bulan/orang ;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Rp 450.000,00/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Rp 200.000,00/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Rp 175.000,00/bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi Rp 75.000,00/bulan/orang;
- d. Wakil Ketua Komisi Rp 60.000,00/bulan/orang;
- e. Sekretaris Komisi Rp 50.000,00/bulan/orang;
- f. Anggota Komisi Rp 35.000,00/bulan/orang;
- g. Ketua Panitia Rp 75.000,00/bulan/orang;
- h. Wakil Ketua Panitia Rp 60.000,00/bulan/orang;
- i. Sekretaris Panitia Rp 50.000,00/bulan/orang;
- j. Anggota Panitia Rp 35.000,00/bulan/orang.

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp 150.000,00.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan

dengan

dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B (Golongan III).

- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (4) Peninjauan dalam wilayah daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;

c. PSL

- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali -
selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 35.000,00.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan
Uang Duka
Pasal 10

Apabila Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli

waris

warisnya diberikan :

- a. Uang Duka 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representatif ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan
Dana Penunjang
Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat - (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00.
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui - batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat

Rakyat Daerah setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp 150.000,00.

- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan
Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard Daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan
Pasal 14

Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti
Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kebumen

Kebumen Nomor 7 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 6 Maret
1997 Nomor : 188.3/37F/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 3
Seri D Nomor 3 pada tanggal 25 Maret 1997.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menjadi tidak sesuai lagi; Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu disesuaikan dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.